



PENETAPAN

Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

YULIA CATUR NINGRUM W, Umur. 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat *Di Griya Kenari
Mas Blok F2 No. 13.A RT.05, RW.11, Kelurahan Cileungsi
Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat*, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini;
- ❖ Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tanggal 03 Januari 2022.
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tertanggal **27 Desember 2021** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Januari 2022 dibawah Register Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN Cbi tersebut dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan ingin melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan secara lisan didalam persidang tanggal 19 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan terhadap permohonan tersebut secara lisan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN Cbi, beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong agar mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara Permohonan yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN. Cbi, **dicabut**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Permohonan Nomor. 4/Pdt.P/2022/PN. Cbi, dari buku Register Induk Perkara Permohonan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH**. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SYARIPUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

BUDI RAHAYU PURNOMO, SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
-	<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4Pdt.P/2022/PN Cbi